



**PUTUSAN**

**Nomor : 139/Pid.B/2013/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARDIANA Als LINA Bintin ABU NAWAS**  
Tempat Lahir : Simalinyang Kampar  
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 03 April 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.004 Rw.002 Dusun Sei Putaran Desa Simalinyang  
Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Tani

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 25 April 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANA Als LINA Bintin ABU NAWAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARDIANA Als LINA Bintin ABU NAWAS**, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 5 (enam) Bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon pembelian barang tanggal 03 April 2013 An. RISMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **MARDIANA Als LINA Bintin ABU NAWAS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MARDIANA ALIAS LINA BINTI ABU NAWAS**, pada hari Rabu tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April tahun 2013, bertempat di Toko Anugrah milik saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo di Jalan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk mengadilinya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan Inana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF warna hitam mendatangi Toko Anugrah yang menyediakan barang kebutuhan harian milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo, di Toko milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo tersebut, terdakwa membeli minyak sayur kemasan dalam jumlah besar yaitu sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram), namun namun stok/persediaan yang ada di Toko milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo saat itu hanya sekitar 60 Kg (enam puluh kilogram), setelah melakukan penawaran maka disepakati harga perkilogramnya adalah sebesar Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya secara kontan/cash terdakwa membayar tunai minyak sayur yang dibelinya tersebut sebesar Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah membayar minyak sayur kemasan yang dibelinya, istri saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo yaitu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa “*untuk apa kak minyak sebanyak itu ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*untuk mengisi KUD di Gunung Sari*”, selanjutnya saksi Nurhasanah Alias Asnah binti M. Hasan juga ada bertanya “*siapa nama kakak*” dan terdakwa mengaku bernama “*Risma*” padahal nama tersebut adalah palsu;

Bahwa dalam pembicaraan tersebut, terdakwa juga ada bertanya kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan “*kalau saya mencari beras, bisa dicarikan?*”, tanpa menaruh curiga, saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan menyetujuinya dan menyerahkan nomor HP milik saksi Nurhasanah Alias asnah Binti M.Hasan kepada terdakwa, beberapa saat kemudian selesai memuat 60 Kg (enam puluh kilogram) minyak sayur kemasan kedalam 1 (satu) unit maobil Daihatsu Xenia BM..warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko milik saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo tersebut;

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan mendapat telephone dari terdakwa yang kembali memesan barang harian dalam jumlah banyak dan akan diambil oleh terdakwa langsung sekitar pukul 18.00 Wib, bahwa barang harian pesanan terdakwa kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan yaitu berupa:

1. 47 (empat puluh tujuh) karung beras merk Balido @ 10 Kg
2. 31 (tiga puluh satu) karung beras merk Balido @ 20 Kg
3. 61 (enam puluh satu) karung beras merk Topi Koki @ 10 Kg
4. 32 (tiga puluh dua) karung beras merk Topi Koki @ 20 Kg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 10 (sepuluh) karung beras merk Roma @ 10 Kg
6. 100 Kg (seratus kilogram) minyak sayur;
7. 100 Kg (seratus kilogram) gula pasir;

Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF warna hitam milik terdakwa dan pada saat akan dimasukkan kedalam mobil terdakwa, terdakwa mengatakan *"Tunggu dulu ya Hasna, mobil cold diesel dibelakang"* beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi mobil yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang juga tidak dikenal oleh saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sekitar pukul 18.30 Wib barang-barang harian pesanan milik terdakwa tersebut dimuat kedalam mobil Colt diesel warna kuning tersebut;

Bahwa selesai dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Cold Diesel selanjutnya mobil Cold Diesel bersama-sama 3 (tiga) orang laki-laki penumpangnya langsung meninggalkan Toko milik saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan, dan pada saat itu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa, *"kak gimana masalah pembayarannya"* dan dijawab oleh terdakwa, *"tunggu dulu uangnya sama pak Herman dia sebentar lagi datang dia masih dijalan"*, beberapa saat menunggu kedatangan Herman, tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, BM 1941 CF warna hitam milik terdakwa tersebut juga meninggalkan Toko saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki penumpangnya sedangkan terdakwa tinggal sendiri ditoko saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sambil terus diawasi oleh saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo karena pada saat itu saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo maupun saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan mulai merasa curiga ketika 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang mengangkut barang pesanan terdakwa tersebut pergi menuju ke arah Pekanbaru, padahal sebelumnya terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut akan dibawa ke Gunung Sari;

Bahwa sampai dengan pukul 20.30 Wib, orang yang dimaksud terdakwa yang bernama Herman tidak kunjung datang selanjutnya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo terus mendesak terdakwa untuk membayar barang-barang yang dipesannya selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan saksi Nurhasanah alias Hasna binti M.Hasan untuk menuju rumah Herman yang menurut keterangan terdakwa tinggal di Jalan Ardath Pekanbaru, namun ketika sesampainya di Jalan Ardath Pekanbaru, orang yang dimaksud oleh terdakwa tersebut juga tidak ada karena Herman yang dimaksud oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah fiktif dan hanya merupakan tipu muslihat dari terdakwa saja untuk menyakinkan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan istrinya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 22.983.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. 47 (empat puluh tujuh) karung beras merk Balido @10 Kg seharga Rp.5.136.000, (empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. 31 (tiga puluh satu) karung beras merk Balido @20 Kg seharga Rp. 5.332.000, (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
3. 61 (enam puluh satu) karung beras merk Topi Koki @10 Kg seharga Rp.5.182.000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
4. 32 (tiga puluh dua) karung beras merk Topi Koki @20 Kg seharga Rp. 5.1140.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
5. 10 (sepuluh) karung beras merk Roma @10 Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
6. 100 Kg (seratus kilogram) minyak sayur seharga Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. 100 Kg (seratus kilogram) gula pasir seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Mariyanto Bin Sudiarjo (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terjadinya penipuan pada hari rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib dijalan kubang raya tepatnya diToko Barang Harian Anugerah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan yang telah di tipu tersebut berupa barang harian yaitu beras, minyak makan dan gula pasir.
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi, beras sebanyak 2.440 kg (dua ribu empat ratus empat puluh) kilogram, minyak makan sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram) dan gula pasir sebanyak 100 Kg (seratus kilogram);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merek dan jenis dari beras tersebut adalah beras belido 10 kg (sepuluh kilogram) sebanyak 47 (empat puluh tujuh) karung plastik, beras belido 20 kg (dua puluh kilogram) sebanyak 31 (tiga puluh satu) karung plastik, beras topi koki 10 kg (sepuluh kilogram) sebanyak 61 (enam puluh satu) karung plastik, beras topi koki 20 Kg (dua puluh kilogram) sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung plastik, beras Roma 10 kg (sepuluh kilo) sebanyak 10 (sepuluh) karung plastik, minyak makan curah 1 Kg (satu kilogram) sebanyak 100 (seratus) bungkus plastik, gula pasir 1 Kg (satu kilo gram) sebanyak 100 (seratus) bungkus;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah terdakwa dan yang mengetahui adalah istri saksi yang bernama Sdri.Nurhasana, Sdr.Iwen mertua saksi yang bernama Sdri.Nurhayati;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan penipuan adalah dengan terlebih dahulu menelpon istri saksi pada hari Rabu tanggal 03 april 2013 sekira pukul 15.00 Wib lalu memesan barang berupa beras, minyak makan dan gula pasir setelah dipersiapkan barang yang di pesan tersebut, istri saksi kembali menelpon terdakwa dengan nrengatakan barang yang di pesan sudah dipersiapkan. Sekira pulkul 18.00 Wib terdakwa datang ke Toko Barang Harian Anugerah dengan mempergunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1941 CF dan selanjutnya barang yang telah di persiapan atau yang di pesanya langsung dimasukan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel yang memasukan barang tersebut adalah saksi dan anggota terdakwa yang saksi tidak tahu namanya. Setelah barang di muat kedalam mobil dan mobil tersebut langsung berangkat meninggalkan toko saksi, namun pembayaran tidak dilakukan oleh terdakwa dengan alasan menunggu bosnya yang bernama sdr.Herman;
- Bahwa terdakwa sudah pernah berbelanja ketoko saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib dengan membeli minyak makan sebanyak 60 Kg (enam puluh kilogram) dan langsung di bayar olehnya sebanyak Rp 528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan istri saksi berada di toko dan sekira pukul 12.00 wib datang mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF dan turun terdakwa lalu mengatakan tersangka mau beli minyak makan berapa harga perkilonya dan istri saki mengatakan harganya Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan mau beli banyak bisa kurang ngak harganya dan istri saksi mengatakan bisa kurang harganya yaitu Rp 8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) dan di tanya istri saksi mau beli berapa dan dijawab terdakwa



mau beli 100 Kg (seratus kilogram) pada saat minyak makan tersebut di bungkus tersangka pergi keliling ke toko lainnya pada saat bungkus minyak makan tersebut berjumlah 60 bungkus atau 60 Kg datang terdakwa dan mengatakan ya udah dek segitu dulu selanjutnya istri saksi bertanya kepada terdakwa siapa nama kakak dan di jawab tersangka bernama Risna setelah bungkus minyak sebanyak 60 bungkus atau 60 kg langsung di bayar oleh Tersangka sebanyak Rp 528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan minyak tersebut langsung saksi masukan kedalam mobil Daihatsu Xenia dan pada saat itu Tersangka meminta no Hp istri Saksi dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa memesan barang berupa beras, minyak makan dan gula pasir kepada istri saksi dengan cara menelepon terlebih dahulu setelah di persiapan barang yang di pesan tersebut, istri saksi kembali menelpon terdakwa dan mengatakan barang yang di pesan sudah di persiapan sekira pukul 18.00 Wib datang Tersangka ketoko barang harian anugerah dengan mempergunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1941. CF dan selanjutnya barang yang telah di persiapan atau yang di pesannya langsung di masukan kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel yang memasukan barang tersebut adalah saksi dan anggota terdakwa yang saksi tidak tau namanya setelah barang di muat kedalam mobil dan mobil tersebut langsung berangkat rneninggalkan toko saksi, namun pembayaran tidak di lakukan oleh Tersangka dengan alasan menunggu bos terdakwa yang bernama sdr.Herman, setelah di tunggu sampai jam 21.00 wib bos Tersangka yang bernama sdr.Herman tidak kunjung datang setelah itu terdakwa mengatakan ayo kita pergi ke rumah pak Herman disimpang ardat setelah itu istrisaksi menelpon mertua saksi yang bernama sdri.Nurhayati setelah datang langsung saksi, Nurhayati, terdakwa dan sdr.Sabe pergi menuju kerumah sdr. Herman namun setelah sampai tidak ada juga ketemu dengan sdr.Herman kami pun kembali pulang ke rumah mertua saksi yang berada di teratak buluh di karenakan terdakwa tidak juga membayar barang-barang yang telah di pesan dan di bawa oleh mobil Mitshubishi Colt Diesel selanjutnya saksi membawa terdakwa ke polsek siak hulu dan saksi membuat laporan polisi setelah sampai di Polsek Siak Hulu barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa bernama Mardiyana;

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi yakin dan percaya memberikan beras, minyak makan dan gula pasir kepada terdakwa dikarenakan pada pukul 12.00 Wib terdakwa pada saat itu telah membeli minyak makan, sebanyak 60 Kg dan langsung di bayar kontan, bukti bahwa terdakwa telah mengambil barang adalah adanya bon pembelian yang ada pada Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kata-kata bujuk rayu kepada saksi tidak ada namun terdakwa lebih banyak bercerita kepada istri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pada saat memesan beras, gula pasir dan minyak makan atas nama sdr. Risna narnun pembayarannya tersebut di tujukan kepada sdr.Herman.
- Bahwa saksi menerangkan nama sdr. Herman tersebut tidak ada orangnya dan menurut keterangan dari terdakwa beras,minyak makan dan gula pasir tersebut di bawa ke Desa Gunung Sari.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 22.983.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Nurhasanah Als Asnah Binti M.Hasan :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar dan pada saat kejadian tersebut saksi berada ditempat kejadian bersama suami saksi yang bernama sdr.Mariyanto dan sdr Iwen;
- Bahwa barang-barang harian yang dibeli oleh terdakwa berupa 47 (Empat puluh tujuh) Sak atau 47 (Empat puluh tujuh) Karung Beras Balido dengan berat 10 Kg (Sepuluh kilogram) 31 (Tiga puluh satu) Sak atau 31 (Tiga puluh satu) Karung Beras Balido dengan berat 20 Kg (Dua puluh kilogram) 51 (Enam puluh satu) Sak atau 61 (Enam puluh satu) Karung Beras Topi Koki dengan berat 10 Kg (sepuluh Kilogram) 32 (Tiga puluh dua) Sak atau 32 (Tiga puluh dua) Karung Beras Topi Koki dengan berat 20 Kg (Dua puluh Kilogram) 10 (Sepuluh} Sak atau 10 (Sepuluh) Karung Beras Roma dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) 100 Kg (Seratus Kilogram) Minyak Makan 1.00 Kg (Seratus Kilogram) Kg Gula Putih;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa lebih kurang sudah 4 {empat) tahun, tetapi saksi bertemu dengannya baru 2 (dua) kali dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kerja maupun keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira jam 11.00 Wib terdakwa yang datang ke Toko ANUGRAH milik saksi yang berada di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar membeli minyak makan sebanyak 60 Kg (Enam puluh kilogram) dan langsung membayar uang minyak tersebut sebesar Rp 528.000,00 (Lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang mana setelah itu saksi bertanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “UNTUK APA BELI MINYAK BANYAK-BANYAK” dijawabnya “UNTUK MENGGISI KUD DI GUNUNG SARI” dan setelah terdakwa berkata “KALAU TERSANGKA MINTA CARIKAN BERAS, BISA DICARIKAN” saksijawab “BISA” dan setelah itu terdakwa meminta No Hand Phone saksi, Kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui Hand Phone dengan perkataan “ BISA CARIKAN SAYA BERAS TOPI KOKI SEKITAR 1.37 SAK, DAN MINYAK MAKAN SEBANYAK L00 Kg,GULA PUTIH SEBANYAK 100 Kg” saksi jawab “IYA LAH” tidak lama kemudian atau sekira jam 17.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi dan berkata “BISA TAMBAH BERAS 1 (satu) TON LAGI” saksi jawab “BISA, YAKIN DIJEMPUT, TAPI BERAS TOPI KOKI KOSONG, YANG BERAS BELIDO”terdakwa menjawab " ITU AJA LAH, NANTI SEKITAR JAM JAM ENAM TERSANGKA JEMPUT KESITU " dan kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang bersama 5 (lima) orang Laki-laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu XENIA Warna Hitam dengan No Pol : BM 1941 CF yang mana setelah itu terdakwa berkata kepada Saksi " TUNGGU DULU YA HASNA, MOBIL COLD DIESEL DIBELAKANG " saksi jawab “IYA LAH” tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) Unit Mobil COLD DIESEL DAMTRUK Warna kuning dengan Nomor Polisi yang tidak saksi ketahui bersama 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak saksi kenal. Dan setelah itu kemudian sekira pukul 18.30 Wib barang-barang yang dipesan oleh terdakwa sebelumnya berupa 47 (Empat puluh tujuh) Sak atau 47 (Empat puluh tujuh) Karung Beras Balido dengan berat 10 Kg (Sepuluh Kilogram) 31 (Tiga puluh satu) Sak atau 31 (Tiga puluh satu) Karung Beras Balido dengan berat 20 Kg (Dua puluh Kilo gram) 61 (Enam puluh satu) Sak atau 61 (Enam puluh satu) Karung Beras Topi Koki dengan berat 10 (sepuluh) Ke 32 (Tiga puluh dua) Sak atau 32 (Tiga puluh dua) Karung Beras Topi Koki dengan berat 20 kg (Dua puluh kilogram) 10 {Sepuluh} Sak atau 10 (Sepuluh) Karung Beras Roma dengan berat 10 kg (sepuluh Kilogram) 100 Kg (Seratus Kilogram) Minyak Makan dan 100 Kg (Seratus Kilogram)Gula Putih langsung dimuat oleh 3 (tiga) orang Laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut kedalam Mobil COLD DIESEL DAMTRUK tersebut dan setelah barang-barang tersebut dimuat kedalam mobil, suami saksi yang bertanya kepada terdakwa didalam toko “GIMANA MASALAH PEMBAYARANNYA KAK” terdakwa menjawab "TUNGGU DULU, UANGNYA SAMA PAK HERMAN, SEBENTAR LAGI DIA DATANG, DAN DIA MASIH DIJALAN "tidak lama kemudian Mobil Cold Diesel tersebut langsung



pergi. Dan setelah ku saksi berkata kepada terdakwa “KAK, MOBIL BAWA BARANG PERGI, TAPI KOK KEARAH PEKANBARU, BUKANNYA KATA KAKAK TADI KEGUNUNG SARI terdakwa menjawab “ORANG TU PERGI MAKAN” tidak lama kemudian Mobil XENIA yang dibawa terdakwa bersama 5 (lima) orang tersebut juga pergi dan saksi juga bertanya kepada terdakwa ' KAK MOBIL XENIA KOK PERGI “terdakwa menjawab “DIA PERGI NGANTAR KAWANNYA”. Dan setelah itu sekira pukul 20.30 Wib, saksi bertanya lagi kepada terdakwa “BAGAI MANA CARANYA KAK, BARANG-BARANG SAYA SUDAH DIANGKAI TAPI UANGNYA BELUM DIBAYAR” terdakwa menjawab “TUNGGU LA DULU, PAK HERMAN MASIH DIJALAN, DITELEFON HP NYA NGAK AKTIF dan setelah itu sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengajak suami saksi dan ibu saksi menjemput uang pembelian barang-barang tersebut kerumah PAK HERMAN yang berada di Jalan Ardath pekanbaru, tidak lama kemudian sekira jam 22.00 Wib saksi menghubungi suami saksi “JUMPA RUMAH PAK HERMAN TU” suami saksi menjawab “TIDAK KAMI SUDAH MUTAR-MUTAR Mencari dan bertanya kepada ketua RT setempat katanya tidak ada yang namanya PAK HERMAN tinggal disini” dan setelah itu saksi bersama kakak-kakak saksi menunggu mereka pulang kerumah. Dan sesampainya suami dan ibu saksi beserta pelaku dirumah, kakak saksi yang bernama LINA bertanya “GIMANA PENYELESAIAN NYA” terdakwa menjawab “TUNGGU DULU, SAYA MAU CARI SOLUSINYA” dan setelah satu jam kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya ialah karena sebelumnya terdakwa sudah ada membeli minyak makan sebanyak 60 Kg (enam puluh Kilogram) dan dibayar kontan pada saat itu juga, dan buktinya ialah Bon pembelian kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pembelian barang-barang tersebut terdakwa mengatas namakan dirinya namun untuk pembayaran terdakwa mengatas namakan orang lain yaitu Sdr HERMAN.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai masalah dengan terdakwa maupun dengan orang lain dan pada saat itu terdakwa mengaku bernama RISNA.
- Bahwa akibat permasalahan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.22.983.000,00 (Dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar.
- Bahwa terdakwa melakukan perkara penipuan pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 18. 00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban adalah Sdri ASNAH. Terhadap sdri.Asnah, terdakwa baru mengenalinya pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut, namun terhadapnya tidak ada mempunyai hubungan saudara / famili maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di ruko tempat barang dagangan Sdri ASNAH, terdakwa seorang diri membeli minyak makan sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) senilai Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terdakwa serahkan kepada Sdri ASNAH, lalu minyak makan tersebut dimasukkan kedalam Mobil Xenia BM L941 CF milik terdakwa oleh suami Sdri ASNAH yang tidak terdakwa ketahui namanya dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut, dan pada saat terdakwa di Desa Suram Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Sdr HERMAN menghubungi terdakwa melalui via hand phone dan mengatakan kepada terdakwa “buk, bisa carikan barang” lalu terdakwa menjawab “barang apa pak” dan kemudian Sdr HERMAN mengatakan “gula pasir, minyak dan beras ” kemudian terdakwa mengatakan “saya tanya dulu sama orang rukonya, uangnya kapan pak ” lalu Sdr HERMAN menjawab “nanti saya berikan, karena saat sekarang saya berada di Bank Mandiri Pasar Pusat Pekanbaru ” dan kemudian terdakwa menghubungi Sdri ASNAH melalui via hand phone dan mengatakan " ASNAH, ada beras 100 (seratus) karung gula pasir 100 Kg (seratus kilogram), minyak makan 100 Kg (seratus kilogram) " lalu Sdr ASNAH mengatakan “berasnya saya cari dulu kak, kalau minyak ada 50 Kg (lima puluh kilogram) yang sudah dibungkus dan ditimbang tapi nanti ditimbang lagilah sebanyak 50 Kg (lima puluh kilogram) dan gula ada 100 Kg (seratus kilogram)” dan tidak lama kemudian Sdri ASNAH menghubungi terdakwa via hand phone dan mengatakan " ada kak, beras 130 (seratus tiga puluh) karung, kapan kakak jemput barang-barangnya" dan kemudian terdakwa menjawab " nanti sore saya jemput " dan tidak lama kemudian Sdr HERMAN menghubungi terdakwa melalui via hand phone dan mengatakan " berapa belanja yang ada” lalu terdakwa menjawab “ada



beras 100 karung (seratus karung) lebih, gula 100 Kg (seratus kilogram) dan minyak 100 Kg (seratus kilogram), kalau bisa beras dicukupkan 300 (tiga ratus) karung “dan kemudian terdakwa menjawab “saya tanya dulu sama orang 7 rukonya”, lalu saya menghubungi Sdri.ASNAH via hand phone dan mengatakan ASNAH, ada beras 300 (tiga ratus karung) " lalu Sdri ASNAH menjawab " tidak ada kalau sebanyak itu kak " kemudian terdakwa mengatakan "kalau begitu cukupkanlah 237 (dua ratus tiga puluh tujuh karung) beras, lalu Sdr ASNAH menjawab “saya usahakan cari dulu kak”, dan sekitar 2 (dua) menit Sdri ASNAH menghubungi terdakwa via hand phone dan mengatakan " barang-barang pesanan kakak sudah ada semuanya " dan sekitar jam 18.00 wib sore terdakwa sampai di ruko barang dagangan Sdri ASNAH dan kemudian terdakwa melihat barang-barang yang terdakwa pesan tersebut kepada Sdri ASNAH sudah ada, lalu terdakwa menghubungi Sdr HERMAN via hand phone dan mengatakan " pak, barang-barangnya sudah ada “lalu Sdr HERMAN mengatakan “iya, nanti saya jemput, jadi berapa hutang saya sama ibu “kemudian terdakwa menjawab " jemputlah pak di ruko dekat Kubang Jaya dan terdakwa masih dirukonya, dan hutang bapak semuanya sama beras yang terdakwa beli di Pasar Pusat totalnya senilai Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah)” dan kemudian Sdr HERMAN mengatakan " iya, nanti saya jemput dan uangnya nanti saya serahkan” dan sekitar jam 18. 30 wib 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali menggunakan 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel dengan Nomor Polisi terdakwa tidak ketahui sampai diruko Sdri ASNAH dan kemudian sopir Mobil colt disel tersebut menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “buk, saya disuruh pak HERMAN menjemput barang-barang pesannya " lalu terdakwa mengatakan “mana PAK HERMANnya " dan kemudian sopir tersebut mengatakan “nanti Pak HERMAN datang “dan kemudian terdakwa menunjukkan sama dua orang laki-laki tersebut barang-barang pesanan Sdr HERMAN tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan " angkatlah “lalu dua orang laki-laki tersebut dan dibantu oleh suami Sdri ASNAH mengangkat 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) karung beras, gula pasir sebanyak 100 Kg {seratus kilo gram) dan 1.00 Kg (seratus kilo gram) minyak makan ke Mobil colt disel tersebut dan setelah barang-barang tersebut dimasukkan kedalam Mobil colt disel lalu sopir dan satu orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan ruko Sdri ASNAH kearah Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab.Kampar, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit 1 (satu) unit Mobil colt disel tersebut pergi meninggalkan barang-barang pesanan Sdr HERMAN lalu terdakwa menghubungi handphone Sdr



HERMAN namun handphone Sdr HERMAN tidak aktif lagi sehingga terdakwa tidak membayar barang-barang yang terdakwa pesan sama Sdri ASNAH tersebut pada saat melakukan penipuan tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut dibawa sopir Mobil colt disel tersebut, namun yang terdakwa ketahui bahwa sopir Mobil colt disel membawa barang-barang tersebut kearah Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa Tersangka tindakan yang terdakwa lakukan bersama-sama suami Sdri ASNAH dan ibu Sdri.ASNAH yaitu berusaha mencari rumah Sdr HERMAN di simpang Ardath Pekanbaru sesuai dengan apa yang terdakwa ketahui namun sesampainya kami di simpang Ardath Kota Pekanbaru terdakwa tidak mengetahui yang mana rumah Sdr HERMAN dikarenakan terdakwa baru satu kali kerumahnya pada saat mengambil uang atas pesanan barang berupa beras yang terdakwa beli di Pasar Pusat Kota Pekanbaru, dan saat itu diserahkan Sdr HERMAN kepada terdakwa uang senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun masih ada sisah hutang Sdr HERMAN kepada terdakwa saat itu yaitu senilai Rp.47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr HERMAN memesan barang berupa beras kepada terdakwa sudah dua kali, yaitu pada bulan Februari 2013 yang mana saat itu beras terdakwa belid di Pasar pusat kota Pekanbaru dan yang kedua kalinya di ruko Sdri.ASNAH.
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi apa merk Ruko tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemilik Ruko tersebut Terhadap Sdr HERMAN terdakwa mengenalinya mulai tahun 2007 di Desa Pongkai Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Tengah, namun terhadapnya tidak ada mempunyai hubungan saudara / famili maupun pekerjaan dapat terdakwa jelaskan bahwa alamat sdr HERMAN di Rt 002 / Rw 001 Trans SKPC Desa Gunung Sari Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sdr PUTRA dan 2 (dua) orang laki-laki teman Sdr PUTRA yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan menggunakan L (satu) unit Mobil Xenia BM 1941 CF milik terdakwa.
- Bahwa Sdr PUTRA dan 2 (dua) orang temannya sudah pulang kerumahnya yang terletak di Desa Seruling Kec. Tapung Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia BM 1941 CF milik terdakwa dan meninggalkan terdakwa di ruko Sdri.ASNAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. PUTRA dan 2 (dua) orang temannya meninggalkan terdakwa sendiri di ruko Sdri ASNAH tersebut sekitar setengah jam dari barang-barang pesanan Sdr HERMAN dibawa pergi oleh sopir Mobil Colt Diesel tersebut, namun Sdr PUTRA tidak mengetahui tentang barang-barang yang terdakwa beli di ruko Sdri ASNAH.
  - Bahwa total harga barang yang terdakwa beli di ruko Sdri ASNAH tersebut yaitu senilai Rp.22.983.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr ASNAH akibat perbuatan yaitu senilai Rp 22.983.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
  - Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Nota pembelian yang diperlihatkan Penyidik, terdakwa mengenalinya, dan benar pada Nota tersebut sesuai dengan banyaknya dan nama barang yang terdakwa beli di Ruko Sdri ASNAH serta sesuai dengan jumlah harga barang yang terdakwa beli di ruko Sdri ASNAH yang belum terdakwa bayar.
  - Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon pembelian barang tanggal 03 April 2013 An. RISMA.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF warna hitam mendatangi Toko Anugrah yang menyediakan barang kebutuhan harian milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo yang terletak di Jalan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, di Toko milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo tersebut, terdakwa membeli minyak sayur kemasan dalam jumlah besar yaitu sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram), namun namun stok/persediaan yang ada di Toko milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo saat itu hanya sekitar 60 Kg (enam



puluh kilogram), setelah melakukan penawaran maka disepakati harga perkilogramnya adalah sebesar Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya secara kontan/cash terdakwa membayar tunai minyak sayur yang dibelinya tersebut sebesar Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah membayar minyak sayur kemasan yang dibelinya, istri saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo yaitu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa “*untuk apa kak minyak sebanyak itu ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*untuk mengisi KUD di Gunung Sari*”, selanjutnya saksi Nurhasanah Alias Asnah binti M. Hasan juga ada bertanya “*siapa nama kakak*” dan terdakwa mengaku bernama “*Risma*” padahal nama tersebut adalah palsu;

- Bahwa dalam pembicaraan tersebut, terdakwa juga ada bertanya kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan “*kalau saya mencari beras, bisa dicarikan?*”, tanpa menaruh curiga, saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan menyetujuinya dan menyerahkan nomor HP milik saksi Nurhasanah Alias asnah Binti M.Hasan kepada terdakwa, beberapa saat kemudian selesai memuat 60 Kg (enam puluh kilogram) minyak sayur kemasan kedalam 1 (satu) unit maobil Daihatsu Xenia BM..warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko milik saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan mendapat telephone dari terdakwa yang kembali memesan barang harian dalam jumlah banyak dan akan diambil oleh terdakwa langsung sekitar pukul 18.00 Wib, bahwa barang harian pesanan terdakwa kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan yaitu berupa:
  1. 47 (empat puluh tujuh) karung beras merk Balido @ 10 Kg
  2. 31 (tiga puluh satu) karung beras merk Balido @ 20 Kg
  3. 61 (enam puluh satu) karung beras merk Topi Koki @ 10 Kg
  4. 32 (tiga puluh dua) karung beras merk Topi Koki @ 20 Kg
  5. 10 (sepuluh) karung beras merk Roma @ 10 Kg
  6. 100 Kg (seratus kilogram) minyak sayur;
  7. 100 Kg (seratus kilogram) gula pasir;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF warna hitam milik terdakwa dan pada saat akan dimasukkan kedalam mobil terdakwa, terdakwa mengatakan “*Tunggu dulu ya Hasna, mobil cold diesel dibelakang*” beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna



kuning dengan nomor polisi mobil yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang juga tidak dikenal oleh saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sekitar pukul 18.30 Wib barang-barang harian pesanan milik terdakwa tersebut dimuat kedalam mobil Colt diesel warna kuning tersebut;

- Bahwa selesai dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Cold Diesel selanjutnya mobil Cold Diesel bersama-sama 3 (tiga) orang laki-laki penumpangnya langsung meninggalkan Toko milik saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan, dan pada saat itu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa, *"kak gimana masalah pembayarannya"* dan dijawab oleh terdakwa, *"tunggu dulu uangnya sama pak Herman dia sebentar lagi datang dia masih dijalan"*, beberapa saat menunggu kedatangan Herman, tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, BM 1941 CF wama hitam milik terdakwa tersebut juga meninggalkan Toko saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki penumpangnya sedangkan terdakwa tinggal sendiri ditoko saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sambil terus diawasi oleh saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo karena pada saat itu saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo maupun saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan mulai merasa curiga ketika 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang mengangkut barang pesanan terdakwa tersebut pergi menuju ke arah Pekanbaru, padahal sebelumnya terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut akan dibawa ke Gunung Sari;
- Bahwa sampai dengan pukul 20.30 Wib, orang yang dimaksud terdakwa yang bernama Herman tidak kunjung datang selanjutnya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo terus mendesak terdakwa untuk membayar barang-barang yang dipesannya selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan saksi Nurhasanah alias Hasna binti M.Hasan untuk menuju rumah Herman yang menurut keterangan terdakwa tinggal di Jalan Ardath Pekanbaru, namun ketika sesampainya di Jalan Ardath Pekanbaru, orang yang dimaksud oleh terdakwa tersebut juga tidak ada karena Herman yang dimaksud oleh terdakwa sebenarnya adalah fiktif dan hanya merupakan tipu muslihat dari terdakwa saja untuk menyakinkan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan istrinya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 22.983.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  1. 47 (empat puluh tujuh) karung beras merk Balido @10 Kg seharga Rp.5.136.000, (empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
  2. 31 (tiga puluh satu) karung beras merk Balido @20 Kg seharga Rp. 5.332.000, (lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  3. 61 (enam puluh satu) karung beras merk Topi Koki @10 Kg seharga Rp.5.182.000,- (lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  4. 32 (tiga puluh dua) karung beras merk Topi Koki @20 Kg seharga Rp. 5.1140.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
  5. 10 (sepuluh) karung beras merk Roma @ 10 Kg seharga Rp. 860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  6. 100 Kg (seratus kilogram) minyak sayur seharga Rp. 880.0\$,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  7. 100 Kg (seratus kilogram) gula pasir seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang disini adalah setiap orang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya serta sehat akalnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARDIANA ALIAS LINA BINTI ABU NAWAS** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya ;



Menimbang, pula bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang terjadi selama persidangan, terlihat bahwa Terdakwa telah dewasa dan mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat mengikuti proses pertanggungjawaban pidana atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain\_ dengan melawan hak ;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan diri sendiri maupun menimbulkan keuntungan bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku yang dilakukan dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF warna hitam mendatangi Toko Anugrah yang menyediakan barang kebutuhan harian milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo yang terletak di Jalan Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, di Toko milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo tersebut, terdakwa membeli minyak sayur kemasan dalam jumlah besar yaitu sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram), namun namun stok/persediaan yang ada di Toko milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo saat itu hanya sekitar 60 Kg (enam puluh kilogram), setelah melakukan penawaran maka disepakati harga perkilogramnya adalah sebesar Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya secara kontan/cash terdakwa membayar tunai minyak sayur yang dibelinya tersebut sebesar Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah membayar minyak sayur kemasan yang dibelinya, istri saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo yaitu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa “*untuk apa kak minyak sebanyak itu ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*untuk mengisi KUD di Gunung Sari*”, selanjutnya saksi Nurhasanah Alias Asnah binti M. Hasan juga ada bertanya “*siapa nama kakak*” dan terdakwa mengaku bernama “*Risma*” padahal nama tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhasanah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa dalam pembicaraan tersebut, terdakwa juga ada bertanya kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan “*kalau saya mencari beras, bisa dicarikan?*”, tanpa menaruh curiga, saksi Nurhasanah alias Asnah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti M. Hasan menyетуainya dan menyerahkan nomor HP milik saksi Nurhasanah Alias asnah Binti M.Hasan kepada terdakwa, beberapa saat kemudian selesai memuat 60 Kg (enam puluh kilogram) minyak sayur kemasan kedalam 1 (satu) unit maobil Daihatsu Xenia BM..warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko milik saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan mendapat telephone dari terdakwa yang kembali memesan barang harian dalam jumlah banyak dan akan diambil oleh terdakwa langsung sekitar pukul 18.00 Wib, bahwa barang harian pesanan terdakwa kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan yaitu berupa:

1. 47 (empat puluh tujuh) karung beras merk Balido @ 10 Kg
2. 31 (tiga puluh satu) karung beras merk Balido @ 20 Kg
3. 61 (enam puluh satu) karung beras merk Topi Koki @ 10 Kg
4. 32 (tiga puluh dua) karung beras merk Topi Koki @ 20 Kg
5. 10 (sepuluh) karung beras merk Roma @ 10 Kg
6. 100 Kg (seratus kilogram) minyak sayur;
7. 100 Kg (seratus kilogram) gula pasir;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF warna hitam milik terdakwa dan pada saat akan dimasukkan kedalam mobil terdakwa, terdakwa mengatakan *"Tunggu dulu ya Hasna, mobil cold diesel dibelakang"* beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi mobil yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang juga tidak dikenal oleh saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sekitar pukul 18.30 Wib barang-barang harian pesanan milik terdakwa tersebut dimuat kedalam mobil Colt diesel warna kuning tersebut;

Bahwa selesai dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Cold Diesel selanjutnya mobil Cold Diesel bersama-sama 3 (tiga) orang laki-laki penumpangnya langsung meninggalkan Toko milik saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan, dan pada saat itu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa, *"kak gimana masalah pembayarannya"* dan dijawab oleh terdakwa, *"tunggu dulu uangnya sama pak Herman dia sebentar lagi datang dia masih dijalan"*, beberapa saat menunggu kedatangan Herman, tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, BM 1941 CF wama hitam milik terdakwa tersebut juga meninggalkan Toko saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki penumpangnya sedangkan terdakwa tinggal sendiri ditoko saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sambil terus



diawasi oleh saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo karena pada saat itu saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo maupun saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan mulai merasa curiga ketika 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang mengangkut barang pesanan terdakwa tersebut pergi menuju ke arah Pekanbaru, padahal sebelumnya terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut akan dibawa ke Gunung Sari, namun sampai dengan pukul 20.30 Wib, orang yang dimaksud terdakwa yang bernama Herman tidak kunjung datang selanjutnya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo terus mendesak terdakwa untuk membayar barang-barang yang dipesannya selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan saksi Nurhasanah alias Hasna binti M.Hasan untuk menuju rumah Herman yang menurut keterangan terdakwa tinggal di Jalan Ardath Pekanbaru, namun ketika sesampainya di Jalan Ardath Pekanbaru, orang yang dimaksud oleh terdakwa tersebut juga tidak ada karena Herman yang dimaksud oleh terdakwa sebenarnya adalah fiktif dan hanya merupakan tipu muslihat dari terdakwa saja untuk menyakinkan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan istrinya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Terdakwa telah mendapatkan barang-barang dari Toko Anugrah milik saksi Mariyanto dengan nilai Rp. 22.983.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah suatu perbuatan yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena tanpa ada ijin dari pemilik uang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila satu keadaan yang tergambar dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata yang dibuat sedemikian rupa, dimana rangkaian perkataan tersebut terdapat hubungan yang sedemikian rupa, yang tersusun sehingga menjadi kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain yang menimbulkan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa ketika terdakwa membeli minyak sayur kemasan dalam jumlah besar yaitu sebanyak 100 Kg (seratus kilo gram), namun stok/persediaan yang ada di Toko milik saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo saat itu hanya sekitar 60 Kg (enam puluh kilogram), setelah melakukan penawaran maka disepakati harga perkilogramnya adalah sebesar Rp. 8.800,- (delapan ribu delapan ratus rupiah), selanjutnya secara kontan/cash terdakwa membayar tunai minyak sayur yang dibelinya tersebut sebesar Rp. 528.000,- (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) setelah membayar minyak sayur kemasan yang dibelinya, istri saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo yaitu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa “*untuk apa kak minyak sebanyak itu ?*” dan dijawab oleh terdakwa “*untuk mengisi KUD di Gunung Sari*”, selanjutnya saksi Nurhasanah Alias Asnah binti M. Hasan juga ada bertanya “*siapa nama kakak*” dan terdakwa mengaku bernama “*Risma*” padahal nama tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhasanah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa dalam pembicaraan tersebut, terdakwa juga ada bertanya kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan “*kalau saya mencari beras, bisa dicarikan?*”, tanpa menaruh curiga, saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan menyetujuinya dan menyerahkan nomor HP milik saksi Nurhasanah Alias asnah Binti M.Hasan kepada terdakwa, beberapa saat kemudian selesai memuat 60 Kg (enam puluh kilogram) minyak sayur kemasan kedalam 1 (satu) unit maobil Daihatsu Xenia BM..warna hitam milik terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan Toko milik saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo tersebut dan sekitar pukul 15.00 Wib, saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan mendapat telephone dari terdakwa yang kembali memesan barang harian dalam jumlah banyak dan akan diambil oleh terdakwa langsung sekitar pukul 18.00 Wib, bahwa barang harian pesanan terdakwa kepada saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan yaitu berupa:

1. 47 (empat puluh tujuh) karung beras merk Balido @ 10 Kg
2. 31 (tiga puluh satu) karung beras merk Balido @ 20 Kg
3. 61 (enam puluh satu) karung beras merk Topi Koki @ 10 Kg
4. 32 (tiga puluh dua) karung beras merk Topi Koki @ 20 Kg
5. 10 (sepuluh) karung beras merk Roma @ 10 Kg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 100 Kg (seratus kilogram) minyak sayur;

7. 100 Kg (seratus kilogram) gula pasir;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa datang bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BM 1941 CF warna hitam milik terdakwa dan pada saat akan dimasukkan kedalam mobil terdakwa, terdakwa mengatakan *"Tunggu dulu ya Hasna, mobil cold diesel dibelakang"* beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning dengan nomor polisi mobil yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh para saksi bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang juga tidak dikenal oleh saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sekitar pukul 18.30 Wib barang-barang harian pesanan milik terdakwa tersebut dimuat kedalam mobil Colt diesel warna kuning tersebut dan selesai dimuat kedalam 1 (satu) unit mobil Cold Diesel selanjutnya mobil Cold Diesel bersama-sama 3 (tiga) orang laki-laki penumpangnya langsung meninggalkan Toko milik saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan, dan pada saat itu saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan ada bertanya kepada terdakwa, *"kak gimana masalah pembayarannya"* dan dijawab oleh terdakwa, *"tunggu dulu uangnya sama pak Herman dia sebentar lagi datang dia masih dijalan"*, beberapa saat menunggu kedatangan Herman, tidak beberapa lama kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, BM 1941 CF warna hitam milik terdakwa tersebut juga meninggalkan Toko saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki penumpangnya sedangkan terdakwa tinggal sendiri ditoko saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan, sambil terus diawasi oleh saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo karena pada saat itu saksi korban Mariyanto Bin Sudiarjo maupun saksi Nurhasanah Alias Asnah Binti M.Hasan mulai merasa curiga ketika 1 (satu) unit mobil Colt Diesel yang mengangkut barang pesanan terdakwa tersebut pergi menuju ke arah Pekanbaru, padahal sebelumnya terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut akan dibawa ke Gunung Sari, namun sampai dengan pukul 20.30 Wib, orang yang dimaksud terdakwa yang bernama Herman tidak kunjung datang selanjutnya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan bersama-sama dengan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo terus mendesak terdakwa untuk membayar barang-barang yang dipesannya selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan saksi Nurhasanah alias Hasna binti M.Hasan untuk menuju rumah Herman yang menurut keterangan terdakwa tinggal di Jalan Ardath Pekanbaru, namun ketika sesampainya di Jalan Ardath Pekanbaru, orang yang dimaksud oleh terdakwa tersebut juga tidak ada karena Herman yang dimaksud oleh terdakwa sebenarnya adalah fiktif dan hanya merupakan tipu muslihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa saja untuk menyakinkan saksi korban Mariyanto bin Sudiarjo dan istrinya saksi Nurhasanah alias Asnah binti M. Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya fakta Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan perkataan bohong dan akhirnya para saksi korban terpedaya serta akibat bujukan Terdakwa maka menyerahkan barang-barang di Toko Anugrah miliknya, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar bon pembelian barang tanggal 03 April 2013 An. RISMA;

oleh karena barang bukti tersebut erat hubungannya dengan berkas perkara maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

#### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Mariyanto;
- Terdakwa tidak tampak menyesali perbuatannya;

#### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang No.2 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANA Als LINA Bintin ABU NAWAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bon pembelian barang tanggal 03 April 2013 An.Risma;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS** tanggal **20 JUNI 2013** oleh **YULIANA, S.H**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 JUNI 2013**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERLI SELFIANI,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHY,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ABDI DINATA SEBAYANG,SH**

**YULIANA, SH**

**JUMADI APRI AHMAD,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ERLI SELFIANI,SH**

